

***DISSENTING OPINION* PADA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PHPU.PRES-  
XXII/ 2024 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024  
PERSPEKTIF *SIYASAH QADHA'YYAH***



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**LATHIFAH EKA LUTHFIYANA**  
**21103070059**

**PEMBIMBING :**

**Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait sengketa hasil pemilihan presiden tahun 2024 menjadi tonggak sejarah dengan munculnya *dissenting opinion* pertama dalam konteks pemilihan presiden di Indonesia. Tiga hakim konstitusi—Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat—menyampaikan pendapat berbeda terhadap putusan mayoritas, khususnya terkait keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang pemilu. Para hakim tersebut menilai bahwa tindakan tersebut berpotensi memengaruhi preferensi pemilih dan menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merusak prinsip keadilan pemilu. *Dissenting opinion* ini menandai pentingnya independensi hakim serta memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga integritas demokrasi. Selain itu, fenomena ini mencerminkan dinamika peradilan konstitusi Indonesia yang semakin terbuka terhadap keragaman pandangan hukum demi menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan elektoral.

Jenis penelitian ini yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (Statute approach), Pendekatan kasus (case approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini akan membahas mengenai *Dissenting Opinion* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRESS-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 Perspektif Siyasa Qadha'iyah.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *Dissenting Opinion* pada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dilihat dari Perspektif *Siyasa Qadha'iyah* bahwa konsep yang memadukan aspek politik dan kehakiman dalam sistem hukum Islam, yang menekankan pentingnya penegakan keadilan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Dalam perspektif ini, perbedaan pendapat di antara para hakim (ikhtilaf) tidak dianggap sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bentuk dinamika intelektual yang sah dan dibenarkan dalam Islam. Hal ini mencerminkan kebebasan berijtihad dan independensi hakim dalam memahami dan menerapkan hukum. Sejarah mencatat bahwa para sahabat Nabi dan para ulama klasik kerap berbeda pendapat dalam

menetapkan hukum, namun tetap dalam bingkai syariat. Oleh karena itu, *dissenting opinion* dalam praktik peradilan, termasuk di Mahkamah Konstitusi, dapat diterima selama bertujuan untuk menegakkan keadilan dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Konsep Siyāsah Qaḍā’iyyah memberikan legitimasi terhadap keragaman pandangan hukum sebagai upaya kolektif menuju kemaslahatan umat.

**Kata kunci:** *Dissenting opinion*, Mahkamah Konstitusi, Siyasah Qadha’iyyah



## ABSTRAC

*The Constitutional Court Decision No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 regarding the dispute over the 2024 presidential election results marks a historical milestone with the emergence of the first dissenting opinion in the context of a presidential election in Indonesia. Three constitutional judges—Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, and Arief Hidayat—expressed differing opinions from the majority ruling, particularly concerning President Joko Widodo’s involvement in the distribution of social assistance ahead of the election. The judges argued that such actions had the potential to influence voter preferences and create conflicts of interest that could undermine the principles of electoral fairness. This dissenting opinion highlights the importance of judicial independence and reinforces the role of the Constitutional Court as a guardian of democratic integrity. Moreover, this phenomenon reflects the evolving dynamics of Indonesia’s constitutional judiciary, which is increasingly open to diverse legal interpretations in the pursuit of democratic values and electoral justice.*

*This research is a normative juridical study, conducted by examining primary and secondary legal materials. It employs a statute approach, case approach, and conceptual approach. The study analyzes the dissenting opinion in the Constitutional Court Decision No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 regarding the Dispute of the 2024 Presidential and Vice Presidential Election Results from the perspective of Siyāsah Qaḍā’iyyah.*

*The findings show that the application of dissenting opinion in this Constitutional Court decision, when viewed through the lens of Siyāsah Qaḍā’iyyah, aligns with the Islamic legal framework that integrates political and judicial aspects, emphasizing the enforcement of justice based on the Qur’an, Sunnah, and ijmā’. From this perspective, differences of opinion ( ikhtilāf ) among judges are not seen as deviations, but rather as a legitimate intellectual dynamic endorsed by Islam. This reflects the freedom of ijtihād and judicial independence in interpreting and applying the law. Historical evidence shows that the Prophet’s companions and classical scholars frequently differed in legal opinions while remaining within the bounds of sharī’ah. Therefore, dissenting opinions in judicial practice, including in the Constitutional Court, are acceptable as long as they aim to*



*uphold justice and remain consistent with the fundamental principles of Islamic law. The concept of Siyāsah Qaḍā'iyyah provides legitimacy for legal diversity as a collective effort toward public welfare (maṣlaḥah).*

**Keywords:** *Dissenting opinion, Constitutional Court, Siyāsah Qaḍā'iyyah.*



# **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lathifah Eka Luthfiyana

Nim : 21103070059

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitan/ karya saya sendiri kecuali bagian- bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Maret 2025

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGRA  
YOGYAKARTA



Lathifah Eka Luthfiyana

Nim.21103070059

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Lathifah Eka Luthfiyana

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca , meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Lathifah Eka Luthfiyana  
Nim : 21103070059  
Judul : *DISSENTING OPINION* PADA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/ 2024  
TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024  
PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'IYYAH.

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Tata Negara.

Dengan Demikian kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wasalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 10 Maret 2025  
Dosen Pembimbing



Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
NIP. 19600327 199203 1 003

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-433/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : *DISSENTING OPINION* PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/ 2024 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024 PERSPEKTIF *SIYASAH QADHA'IYYAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LATHIFAH EKA LUTHFIYANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070059  
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Maret 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67e2bc3e84232



Penguji I

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6805c26a228b5



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 6825504d937ef



Yogyakarta, 18 Maret 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6826cb1a2d3de

## MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ

**"Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, tetaplah  
bekerja keras untuk urusan yang lain."**

*(QS. Al-Insyirah: 7)*

*Sesulit apapun prosesnya, Yakinkan hatimu bahwa ini semua akan  
berakhir indah.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT saya persembahkan skripsi ini untuk keluargaku tercinta, Papah penulis Mustapa Ngupadiyana,S.Pd. dan ibu penulis Sunarti serta adik- adik penulis Isnaini Nurlaili Muharramah dan Fulvian Nafi'dien Cahya Mustofa yang telah memberikan dukungan, doa, dan jasa mereka penyusun dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Kemudian untuk Bapak / Ibu dosen yang telah memberikan ilmu serta memberikan pengalaman- pengalamannya kepada penulis serta untuk seluruh teman- teman penulis Program Studi Hukum Tata Negara 2021, penulis mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan dukungan perhatian dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan yang terakhir kepada penulis telah berjuang untuk awal perjalanan menuju masa depan yang diinginkan. Dengan terselesainya pendidikanmu ini selalu untuk semangat meraih cita- cita selanjutnya. Terima kasih sudah berjuang melewati segala rintangan selama proses perkuliahanmu ini. Akhirnya masa-masa perkuliahanmu ini telah usai kamu lewati. Jangan lupa selalu bersyukur atas semua pencapaianmu selama perkuliahanmu ini. Tidak perlu iri dengan prestasi yang orang lain capai. Apapun kekurangan dan kelebihan dirimu kamu untuk selalu menyisakan rasa bangga terhadap dirimu sendiri.

Semoga penelitian yang penulis lakukan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun tentunya sangat diharapkan agar menjadi hal yang lebih bermanfaat untuk kemudian hari.

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam Skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab- Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha ( dengan titik di bawah )
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas )
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es ( dengan titik di bawah)



ض	Ḍad	ḍ	de ( dengan titik di bawah )
ط	Ṭa'	ṭ	te ( dengan titik di bawah )
ظ	Ẓa'	ẓ	zet ( dengan titik di bawah )
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>
متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الالياء	Ditulis	<i>Karamah al- Auliya</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al- Fitri</i>
------------	---------	------------------------

### D. Vokal Pendek

---□---	Fathah	Ditulis	A
---َ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dammah	Ditulis	U

## E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	A Istihsan
2.	Fathah + ya' mati أُنْتَى	Ditulis	Unsa
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis	I al- 'alwani
4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	Ditulis	U 'Ulum

## I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	Au Qaul

## II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti hurud Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risalah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisa'</i>

### IV. Penulisan Kata - Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl ar- Ra 'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

### F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al- Hijab, Fiqh Mawaris, fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur tak hentinya penulis sampaikan kepada Allah SWT. Berkat ridho, rahmat, hidayah, dan karuania-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***DISSENTING OPINION PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/ 2024 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'IIYAH***. Sholawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya serta umatnya yang kokoh dan setia mengikuti ajarannya sepanjang zaman. Mudah- mudahan kita termasuk bagian umat beliau yang akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat, aamiin.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi Hukum Tata Negara ( Siyasah ). Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa pihak yang hasil penelitian ini selesai berkat bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Banyak pihak yang sudah berkontribusi dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.phil, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin , M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El-Guyanie,LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara ( Siyasah ) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Octoberrinsyah,M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun.
5. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penyusun haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada Penyusun, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membeikan nasehat dan ilmu yang bermanfaat bagi penyusun sebagai mahasiswi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
7. Keluarga tercinta penulis papah saya Mustapa Ngupadiyana,S.Pd. dan ibu saya Sunarti serta adik- adik saya Isnaini Nurlaili Muharramah dan Fulvian Nafi'dien Cahya Mustofa yang telah memberikan dukungan baik moril ataupun materiil, berkat doa dan jasa mereka penyusun dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” di Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
8. Seluruh sahabat dan teman- teman penyusun , yang selalu memberikan dukungan perhatian dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.



9. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian penulis berharap nantinya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembacanya.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAC .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS</b>	
<b>PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kerangka Teoritik .....</b>	<b>15</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>17</b>
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian .....	18
3. Pendekatan Penelitian .....	18
4. Sumber Bahan Hukum .....	19
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	20
<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>21</b>

<b>BAB II.....</b>	<b>23</b>
<b>LANDASAN TEORI TENTANG <i>DISSENTING OPINION</i> DAN <i>SIYASAH QADHA'IYYAH</i>.....</b>	<b>23</b>
<b>A. Penafsiran Hukum .....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Penafsiran Hukum .....	23
2. Tujuan Penafsiran Hukum.....	25
3. Metode- metode Penafsiran Hukum.....	26
<b>B. <i>Dissenting Opinion</i> .....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian <i>Dissenting Opinion</i> .....	31
2. Prinsip <i>Dissenting Opinion</i> .....	33
3. Tujuan <i>Dissenting Opinion</i> .....	39
<b>C. <i>Siyasah Qadha'iyyah</i> .....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian <i>Siyasah Qadha'iyyah</i> .....	40
2. Dasar Hukum Peradilan Islam <i>Siyasah Qadha'iyyah</i> .....	43
3. Prinsip Umum <i>Siyasah Qadha'iyyah</i> .....	48
4. Tujuan dan Fungsi <i>Siyasah Qadha'iyyah</i> .....	50
<b>BAB III .....</b>	<b>57</b>
<b><i>DISSENTING OPINION</i> PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024 BERDASARKAN PENAFSIRAN HUKUM .....</b>	<b>57</b>

<b>BAB IV .....</b>	<b>.....</b>
<b>PENERAPAN <i>DISSENTING OPINION</i> DALAM PUTUSAN</b>	
<b>MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERSELISIHAN</b>	
<b>HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL</b>	
<b>PRESIDEN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'ĪYYAH.....</b>	<b>76</b>
<b>A. Analisis Penerapan <i>Dissenting Opinion</i> dalam Putusan</b>	
<b>Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil</b>	
<b>Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024</b>	
<b>Ditinjau dari Prinsip dan Tujuannya. ....</b>	<b>76</b>
<b>B. Analisis <i>Dissenting Opinion</i> dalam Putusan Mahkamah</b>	
<b>Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum</b>	
<b>Presiden dan Wakil Presiden 2024 Dilihat dari Perspektif</b>	
<b><i>Siyasah Qadha'iyyah</i>. ....</b>	<b>86</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>93</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>104</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia adalah momen penting dalam perjalanan demokrasi negara tersebut. Dalam proses ini, perselisihan sering muncul, yang perlu diselesaikan dengan adil untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah perselisihan tentang bagaimana komisi pemilihan umum menentukan perolehan suara hasil pemilihan umum. Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilu dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini sebagai amanah dari UUD NRI 1945 pada BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24 C ayat (1) yaitu: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan perihal hasil Pemilihan Umum”*<sup>1</sup>

Tiga pasangan calon mencalonkan untuk jabatan kepemimpinan tertinggi di Indonesia dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Nomor pasangan pertama yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, nomor pasangan kedua yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan nomor pasangan ketiga yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Pasal 24C ayat (1) 1945

Namun, pemilihan kali ini tidak terlepas dari kontroversi, terutama yang berkaitan dengan ketidaksepakatan tentang hasil pemilihan umum. Ada klaim dan perdebatan tentang ketidaksesuaian antara data yang dimiliki oleh sejumlah kelompok peserta pemilu dan hasil yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Menurut Margarito Kamis, ini menunjukkan peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tidak hanya menyelesaikan perselisihan tetapi juga menjaga keadilan dan transparansi dalam proses demokrasi.

Pada tanggal 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan putusan akhir terkait Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 .. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menolak eksepsi termohon dan pihak terkait secara keseluruhan dalam putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Selain itu, dalam pokok permohonan, putusan tersebut juga menolak permohonan pemohon secara keseluruhan. Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat adalah tiga dari delapan hakim majelis yang memberikan pendapat berbeda, atau *dissenting opinion*. Ini menunjukkan bagaimana permusyawaratan majelis hakim sebelum putusan perkara PHPU dikeluarkan, terjadi perdebatan besar dan tidak ada kata mufakat di antara mereka, dan voting harus dilakukan.

Fenomena hukum yang dikenal sebagai *dissenting opinion* adalah ketika beberapa hakim konstitusi berbeda pendapat tentang suatu perkara, yang mencerminkan dinamika dan independensi

peradilan. Dalam hal ini, pendapat yang berbeda yang diajukan oleh beberapa hakim konstitusi menunjukkan adanya interpretasi hukum yang tidak seragam, terutama terkait keadilan prosedural dan substansial dalam pemilu.

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) selama musyawarah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim, yang kemudian dimasukkan ke dalam keputusan yang mereka buat. Tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan perbedaan pendapat antara hakim saat memutuskan suatu perkara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa *dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan*, serta dilanjutkan pada Pasal 14 ayat (3) yang menyatakan bahwa *dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*.<sup>2</sup>

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1/PHPU-XXII/2024, yang disampaikan oleh Hakim Saldi Isra, Hakim Enny Nurbaningsih, dan Hakim Arief Hidayat, bantuan sosial (bansos) dapat memengaruhi elektabilitas paslon, pengerahan aparaturnya, dan tindakan Presiden melakukan "cawe-cawe".

Ketiga hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Saldi Isra, Hakim Enny Nurbaningsih, dan Hakim Arief Hidayat, memberikan *Dissenting*

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) Pasal 14 ayat (2)



*opinion* pertama terkait masalah bantuan sosial yang diberikan selama pemilu 2024. Ini karena anggaran pemerintah tahun 2024 hampir sama dengan awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan Rp 496,8 triliun untuk perlindungan sosial (perlinsos), naik 13,1 persen dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 439,1 triliun.

*Kedua*, salah satu pertimbangan ketiga hakim dalam memberikan *dissenting opinion* adalah pengerahan aparatur untuk memenangkan salah satu paslon. Fakta persidangan sering menunjukkan integritas pejabat (Pj.) kepala daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pejabat yang dipilih oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini secara tidak langsung dipilih oleh Presiden.<sup>3</sup>

Terakhir, Cawe- cawe Presiden Joko Widodo, yang menjadi bahan pertimbangan para hakim MK untuk melakukan putusan *dissenting*. Cawe-cawe adalah diksi Jawa yang berarti ikut campur. Dalam kasus ini, Arief Hidayat menyatakan dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRESXXII/2024 bahwa tindakan pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang mencakup semua struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga daerah, telah bertindak secara partisan dan mendukung pasangan politik tertentu.

Dalam konteks kajian hukum Islam, fenomena *dissenting opinion* ini dapat ditinjau dari perspektif siyasah qadha'iyah, yaitu

---

<sup>3</sup> Andi Redani Suryanata, Muhammad Zaki Mubarrak “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024

kebijakan peradilan dalam sistem hukum Islam yang menekankan pada keadilan substantif, kejujuran hakim, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. *Siyasah qadha'iyah* mengajarkan bahwa seorang hakim tidak hanya bertugas sebagai penafsir hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai penegak keadilan yang mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan maslahat umum dalam setiap putusannya. Dalam sejarah peradilan Islam, terdapat contoh ketika hakim berbeda pendapat (ikhtilaf) dalam memutus perkara, namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dan berbagai permasalahan terkait dengan perkara sengketa PHPU Pilpres Tahun 2024, selanjutnya Peneliti tertarik mengkaji mengenai ***DISSENTING OPINION PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR 1/PHPU.PRES- XXI/ 2024 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'IYYAH.***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka penulis akan mengkaji beberapa permasalahan pokok yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana *Dissenting Opinion* pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 Berdasarkan Penafsiran Hukum ?
2. Bagaimana Penerapan *Dissenting Opinion* pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang

## Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 Perspektif *Siyasah Qadha'iyyah* ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan, setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaannya masing-masing. Adapun tujuan dan kegunaan antara lain.

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui *Dissenting Opinion* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 Berdasarkan Penafsiran Hukum.
- b. Untuk mengetahui Penerapan *Dissenting Opinion* pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 Perspektif *Siyasah Qadha'iyyah*.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Atas dasar penelitian di atas, penelitian ini memiliki dua kegunaan. Antara lain kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

##### a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide-ide untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum islam dan politik, khususnya mengenai topik

*Dissenting Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 Perspektif *Siyasah Qadha'iyah*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk memberikan perspektif tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam dapat diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan yudisial, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan substantif dan kemaslahatan publik.

c. Untuk memenuhi tanggung jawab sebagai kewajiban tugas akhir untuk menyelesaikan strata satu dalam program studi Hukum Tata Negara.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan suatu penelitian yang memuat uraian sistematis mengenai hasil- hasil penelitian terdahulu. Telaah pustaka juga merupakan gambaran awal yang menjadi dasar penelitian ini guna memberikan landasan yang efektif dalam pencarian data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Selain itu, telaah pustaka juga memberikan perbedaan antara penelitian yang akan diteliti dengan penelitian- penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian yang berkaitan dengan *Dissenting opinion hakim* pada putusan Hakim dan

Putusan Mahkamah tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

*Pertama*, artikel jurnal yang berjudul “*Analisis Putusan MK Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*” yang ditulis oleh Putri Rizkika Bahri dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Penelitian ini membahas mengenai landasan pertimbangan hukum serta metode penafsiran yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan dalil mengenai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam perkara sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden pada Putusan MK Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa beberapa dalil pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon belum pernah dilaporkan sebelumnya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), meskipun telah dimasukkan ke dalam permohonan sengketa. Bahkan terhadap pelanggaran yang sudah dilaporkan, Bawaslu telah menindaklanjutinya, dan Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa Bawaslu telah gagal menjalankan tugasnya. Dengan demikian, keputusan Mahkamah yang tidak mempertimbangkan dalil pelanggaran TSM dinilai sudah tepat. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian, yaitu pada kasus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 mengenai sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada analisis penerapan *dissenting opinion* hakim dari sudut pandang *siyasah qadha’iyyah* dalam hukum Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Putri Rizkika Bahri,, “Analisis Putusan Mk Nomor 01-Phpu-Pres/Xvii/2019 Tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , Januari 2023

*Kedua*, artikel jurnal yang berjudul “*Dissenting Opinion Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Merek Terkenal Yumi Katsura dan Prada*” yang ditulis oleh Afiyah Qurrota A’yun, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Fitriyani Zein. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari hakim dalam Putusan Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/2013 dinilai lebih akurat dan tepat karena didasarkan pada Pasal 4, Pasal 6 Ayat (1), dan Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016, pertimbangan hukum didasarkan pada Pasal 6 Ayat (1) UU yang sama, fakta-fakta persidangan, serta yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2279/PK/Pdt/1992 dan Nomor 1596K/Pdt/1983. Perbedaan dari kedua putusan tersebut terletak pada sumber hukum yang dijadikan dasar serta interpretasi terhadap Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Adapun implikasi dari *dissenting opinion* dalam perkara merek terkenal Yumi Katsura dan PRADA memberikan wawasan baru terkait penafsiran atas frasa “persamaan pada pokoknya” dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b UU Merek, serta bagaimana merek terkenal dipahami secara hukum. Meskipun ada *dissenting opinion*, keputusan akhir tetap ditentukan melalui mekanisme pengambilan suara mayoritas di antara para hakim. Perbedaan dengan penelitian tersebut, kajian ini akan menggunakan kasus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, dengan fokus utama pada penerapan

dissenting opinion para hakim dari perspektif *siyasah qadha'iyah* dalam sistem hukum Islam.<sup>5</sup>

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Dissenting Opinion Dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 Tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*” yang ditulis oleh Vina Septi Megita. Penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Pertama, komposisi putusan Mahkamah Konstitusi yang terbagi 4 banding 5 (4:5) dalam pengujian formil terhadap UU Cipta Kerja mencerminkan terbukanya ruang bagi rasionalitas hakim. Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari empat hakim tersebut dianggap signifikan karena mereka menilai bahwa metode *omnibus law* layak diterapkan sebagai suatu bentuk pembaruan dalam sistem hukum nasional. Kedua, dalam perspektif hukum Islam, perbedaan pendapat atau *ikhtilāf* merupakan hal yang lumrah dan dapat diterima, karena perbedaan tersebut muncul akibat variasi pendekatan metodologis yang digunakan oleh para ulama dalam menggali hukum dari sumber-sumber yang telah disepakati, seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut terletak pada objek kajiannya, yaitu *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 mengenai sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Penelitian ini akan lebih difokuskan pada analisis penerapan *dissenting opinion* para hakim dalam kerangka perspektif *siyasah qadha'iyah*, yang menyoroti

---

<sup>5</sup> Afyah ,Asep,Fitriyani, ”Dissenting Opinion Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Merek Terkenal Yumi Katsura Dan Prada”, *Journal Of Legal Research*, Vol. 1 No. 1 (2019)



peran hakim dalam menjaga keadilan, integritas, dan nilai-nilai moral dalam sistem peradilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam..<sup>6</sup>

*Keempat*, Skripsi yang berjudul “*Dissenting Opinion* Hakim Ptun Makasar Dalam Memutus Suatu Perkara Perspektif Siyasah Syariah.” yang ditulis Oleh Rahmat Kurniawan. Penelitian ini menyimpulkan 1) Konsep *dissenting opinion* merupakan pendapat berbeda dari hakim yang memiliki suara minoritas, yang terjadi karena pandangan serta analisis dari setiap hakim yang berbeda. 2) Kedudukan *dissenting opinion* merupakan yurisprudensi yaitu sebagai literatur atau referensi apabila terdapat kasus yang serupa. Kedudukan *dissenting opinion* tidak diatur dengan jelas didalam perundang undangan karena pada dasarnya perbedaan pendapat dianggap tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang ada. 3) *Dissenting opinion* dalam perspektif siyasah syari’ah adalah ijtihad dari hakim atau usaha maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syariat dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian yang sungguh-sungguh dan mendalam. *Dissenting opinion* sesuai dengan prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan prinsip persamaan yang berupaya mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan.<sup>7</sup> Perbedaan dalam penelitian ini menggunakan kasus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dan penelitian ini lebih berfokus pada penerapan *dissenting opinion* hakim perspektif siyasah qadha’iyyah.

---

<sup>6</sup> Vina Septi Megita, “Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Dissenting Opinion Dalam Putusan Mk No.91/Puu-Xviii/2020 Tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”,(2023)

<sup>7</sup> Rahmat Kurniawan, “*Dissenting Opinion* Hakim Ptun Makasar Dalam Memutus Suatu Perkara Perspektif Siyasah Syariah”, (2022)

*Kelima, Artikel* yang berjudul *Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang ditulis oleh Aan Afandi, Beni Ahmad Saebani, dan Nas Nasrudin.* Penelitian ini membahas tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat kepala Daerah dan syarat usia minimal Calon Presiden dan wakilnya dalam perspektif siyasah qadhaiyyah. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat kepala Daerah dan syarat usia minimal Calon Presiden dan wakilnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Perspektif Siyasah Qadhaiyyah tentang penetapan syarat usia minimal oleh Mahkamah Konstitusi berbeda dengan konsep politik Islam mengenai usia 40 tahun yang dipandang sebagai tonggak kematangan fisik, emosional, dan spiritual dalam kepemimpinan. Sementara itu, syarat pengalaman menjabat kepala daerah dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan pentingnya keahlian dan pengalaman dalam memilih pemimpin. Penelitian ini juga menyoroti bahwa untuk melindungi hak politik masyarakat secara keseluruhan, yaitu dengan memastikan bahwa hanya calon yang benar-benar layak dan berpengalaman yang dapat mencalonkan diri tanpa mengabaikan hak asasi manusia individu.<sup>8</sup> Perbedaan dalam penelitian ini

---

<sup>8</sup> Aan, Beni, Nas , “Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah Dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden”, *Unes Law Riview*, Vol. 7, No. 1, September 2024.

menggunakan kasus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dan penelitian ini akan lebih berfokus pada penerapan *dissenting opinion* hakim perspektif *siyashah qadha'iyah*.

*Keenam*, Artikel yang berjudul, “Analisis Sengketa Phpu Pilpres Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Putusan MK No.1/PHPU.PRES-XXII/2024).” Yang ditulis oleh Roli Pebrianto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait sengketa pemilihan presiden 2024. Analisis ini fokus pada dua isu utama: pertama, pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut, dan kedua, penerapan teori hukum progresif dalam pertimbangan Mahkamah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, memanfaatkan putusan sebagai bahan hukum primer dan literatur hukum sebagai bahan sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan putusan final dan mengikat, namun hakim-hakimnya cenderung mengabaikan aspek moral dan etika, terpaku pada hukum positif tanpa langkah progresif dalam mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>9</sup> Persamaan dalam penelitian ini menggunakan kasus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Sedangkan perbedaan

---

<sup>9</sup>Roli Pebrianto, “Analisis Sengketa Phpu Pilpres Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Putusan MK No.1/PHPU.PRES-XXII/2024).” *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 5, No. 1, Januari-Juni (2024).

penelitian ini akan lebih berfokus pada penerapan *dissenting opinion* hakim perspektif *siyasah qadha'iyah*.

*Ketujuh*, Skripsi yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2023 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Serentak Perspektif Siyasah Qadhaiyyah” yang ditulis oleh Ilham Fawwaz Samseno, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menjelaskan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2023 memutuskan mengenai pelaksanaan pemilu secara serentak serta secara pokok substansi menjelaskan penggabungan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD yang akan dilaksanakan dalam satu waktu. Dalam Penelitian ini mengkaji apa akibat hukum putusan terhadap pelaksanaan pemilu 2014 dan 2019 secara serentak dan mengetahui akibat hukum putusan tersebut ditinjau dari perspektif yuridis dan *Siyasah Qadha'iyah*.<sup>10</sup> Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan teori *siyasah qadha'iyah*. Sedangkan perbedaan penelitian ini akan lebih berfokus pada pertimbangan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* dan penerapan *dissenting opinion* hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 Perspektif *Siyasah Qadha'iyah*.

---

<sup>10</sup> Ilham Fawwaz Samseno, “ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU XI/2023 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Serentak Perspektif Siyasah Qadhaiyyah” , 2022

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah suatu kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau dalam menganalisis dan membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya sebagai berikut :

### 1. Penafsiran Hukum

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasi beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim adalah sebagai berikut <sup>11</sup>:

- a. Interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa merupakan penafsiran yang dilakukan oleh hakim terhadap bunyi undang undang itu menurut tata bahasa yang benar dan berlaku.
- b. Interpretasi teologis atau sosiologis merupakan suatu penafsiran undang-undang yang dimulai dengan cara gramatikal atau tata bahasa selalu harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis.
- c. Interpretasi sistematis atau logis adalah metode penafsiran undang undang dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain.
- d. Interpretasi historis adalah metode penafsiran undang-undang yang didasarkan kepada sejarah terjadinya suatu undang-undang.
- e. Interpretasi komparatif atau perbandingan yaitu metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum.

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hh. 19-20.

- f. Interpretasi futuristis adalah metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif, yaitu penjelasan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## 2. *Dissenting Opinion* Hakim

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa *dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda secara substansial yang menghasilkan amar yang berbeda. Apabila seorang hakim tidak setuju dengan keputusan mayoritas dan alasan hukum yang digunakan, mereka dapat mengeluarkan opini bertentangan. Salah satu aspek penting dari kebebasan personal hakim dalam menentukan kebenaran faktual adalah kemungkinan mereka untuk menyatakan pendapat mereka sesuai dengan konstitusi mereka. Salah satu bentuk kebebasan eksistensial yang paling tinggi, kebebasan eksistensial membiarkan hakim memiliki kebebasan kreatif untuk menyampaikan pandangan mereka sendiri tentang suatu masalah secara mandiri, independen, dan tanpa tekanan dari luar.<sup>12</sup>

## 3. *Siyasah Qadha'iyah*

*Siyasah Qadha'iyah* dalam ilmu gramatikal arab termasuk dalam tarkib idhofi yaitu suatu kata yang tersusun dari dua kata yang dijadikan satu makna, yaitu siyasah dan qadha'iyah. Secara etimologi kata siyasah berasal dari kata sasa. Sasa ini dalam kamus lisan Al-arab berarti mengatur mengurus dan memerintah. Secara terminologis dalam kitab lisan Al-arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Pengujian Undang-undang*, (Jakarta: Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 289

Kata Qadha'iyyaah, secara Bahasa berasal dari kata “qadh-qadha “anqadhiyyatan”, artinya melakukan, mengerjakan, dan melaksanakan, mencapai maksud (keinginan), menyebar, menyampaikan, menghukum stsu memutuskan, memberi keputusan atau mengadili. Dalam pengertian istilah, kata qadhaiyyah yaitu peradilan, atau mencegah dan memutuskan seseorang untuk tidak berbuat tidak adil. Mengacu pada makna tersebut, maka istilah qadha'iyyah dapat dimaknai sebagai badan peradilan yang menjadi tempat memutuskan perkara.

Berdasarkan makna siyasah dan qadhaiyyah sebelumnya, dapat diketahui bahwa *Siyasah Qadha'iyyah* adalah cara peraktis yang dilakukan oleh badan negara berupa peradilan untuk memutuskan sebuah perkara dengan motivasi utama ialah menciptakan kemaslahatan hidup dalam masyarakat, cara hakim memutuskan suatu perkara diperadilan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya pengembangan ilmu hukum dan menjadi salah satu faktor kunci dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, baik secara teoritis maupun praktis, yang muncul di tengah masyarakat. Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi dan menemukan aturan- aturan hukum. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan sebagai berikut

---

<sup>13</sup> Abd. Rohman, “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Korupsi”, hlm. 14-15



## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Penelitian ini juga menggunakan perspektif siyasah qadha'iyah sebagai pisau analisis dalam memahami nilai-nilai keadilan menurut hukum Islam terhadap *dissenting opinion* yang muncul dalam putusan tersebut.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif adalah mendeskripsikan pertimbangan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* hakim yang ada dalam putusan mahkamah konstitusi dan penelitian ini menekankan analisis penerapan *dissenting opinion* hakim ditinjau dari perspektif *Siyasah Qadha'iyah* dengan bahan-bahan hukum yang ada.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus serta pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan-undangan ( Statute approach ) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang akan penulis teliti. Pendekatan kasus ( case approach ) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang dihadapi yang telah menjadi putusan



pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan ini beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan dilakukan dengan cara dalam rangka mencari jawaban atas isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Penelitian ini akan membahas mengenai *Dissenting Opinion* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRESS-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 Perspektif Siyash Qadhaíyyah.

#### 4. Sumber Bahan Hukum

Dalam **Penelitian** ini penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum yang akan digunakan yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan- bahan yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang – Undang Dasar Tahun 1945, peraturan perundang-undangan putusan pengadilan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :
  1. Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRESS-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh penulis seperti buku- buku hukum, karya tulis ilmiah hukum, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

## **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka yang mana dengan cara melakukan penelitian kepustakaan, serta pengumpulan data-data tertulis tertentu terhadap bahan-bahan hukum berupa catatan, buku, dan artikel maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dari berbagai sumber pustaka yang relevan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, buku, dan jurnal. Penelitian ini akan mendalam pada satu kasus konkret, yakni Putusan Nomor Nomor: 1/PHPU.PRES- XXII/2024, sebagai bahan utama analisis.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang alur pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima (5) bab. Berikut detail penjelasannya.

Bab Pertama, memuat tentang pendahuluan penelitian. Pendahuluan dalam penelitian ini berisi tentang latar belakang penelitian yang didalamnya memaparkan persoalan-persoalan dari tema yang diangkat, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, kerangka teoritik yang memuat konsep ataupun teori yang digunakan dalam penelitian ini, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memuat tentang konsep maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis yang diangkat. Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang *Dissenting Opinion*. Selain itu bab ini berisi tinjauan umum tentang *Siyasah Qadha'iyah* sebagai aspek peradilan islam dalam penelitian ini.

Bab Ketiga, memuat tentang *Dissenting Opinion* pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dan Implikasi *Dissenting Opinion* Hakim Berdasarkan Penafsiran Hukum

Bab Keempat, memuat tentang Penerapan *Dissenting Opinion* pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 Perspektif *Siyasah Qadha'iyah*.

Bab Kelima, berisi sebagai penutup penelitian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil berdasarkan analisis dan argumentasi yang menjawab rumusan masalah serta saran berupa rekomendasi dan solusi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis mencapai kesimpulan berikut terkait dengan rumusan masalah yang diteliti :

1. *Dissenting opinion* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 Berdasarkan Penafsiran Hukum:
  - a. Hakim Saldi Isra menggunakan penafsiran historis untuk menekankan perlunya menjaga integritas pemilu sebagaimana dicita-citakan para pendiri UUD 1945.
  - b. Hakim Arief Hidayat mengadopsi penafsiran substantif dan sosiologis untuk menyoroti pentingnya konsistensi hukum dan dampak sosial dari pemilu yang tidak adil.
  - c. Hakim Enny Nurbaningsih menerapkan pendekatan sistematis dengan menghubungkan aturan pemilu dengan hak konstitusional lainnya untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh peserta pemilu.
2. Penerapan *Dissenting Opinion* pada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dilihat dari Perspektif *Siyasah Qadha'iyah* bahwa konsep yang memadukan aspek politik dan kehakiman dalam sistem hukum Islam, yang menekankan pentingnya penegakan keadilan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah,

dan ijma'. Dalam perspektif ini, perbedaan pendapat di antara para hakim (ikhtilaf) tidak dianggap sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bentuk dinamika intelektual yang sah dan dibenarkan dalam Islam. Hal ini mencerminkan kebebasan berijtihad dan independensi hakim dalam memahami dan menerapkan hukum. Sejarah mencatat bahwa para sahabat Nabi dan para ulama klasik kerap berbeda pendapat dalam menetapkan hukum, namun tetap dalam bingkai syariat. Oleh karena itu, *dissenting opinion* dalam praktik peradilan, termasuk di Mahkamah Konstitusi, dapat diterima selama bertujuan untuk menegakkan keadilan dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Konsep *Siyāsah Qaḍā'īyyah* memberikan legitimasi terhadap keragaman pandangan hukum sebagai upaya kolektif menuju kemaslahatan umat.

## B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis paparkan diatas beberapa saran sebagai berikut:

1. Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebaiknya dijadikan acuan dalam melakukan pembaruan atau perubahan regulasi terkait penyelenggaraan pemilu. Hal ini bertujuan agar aturan-aturan tersebut dapat secara lebih jelas mengatur isu-isu krusial yang muncul pada pemilu 2024, guna meningkatkan integritas serta kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu yang akan datang.

2. Diharapkan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilu, mempertimbangkan secara menyeluruh tidak hanya aspek hukum normatif, tetapi juga mempertimbangkan keadilan yang bersifat substansial.
3. Mahkamah Konstitusi perlu terus melakukan perbaikan terhadap tata cara penyelesaian sengketa hasil pemilu agar prosesnya lebih efektif dan terbuka. Selain itu, MK juga penting untuk mencermati dan meninjau setiap dissenting opinion dalam putusan-putusan sebelumnya sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan di masa depan. Langkah ini akan mendorong peningkatan mutu dan tanggung jawab putusan MK, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi di Indonesia



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Qur'an

Al- Maidah (5) : 49

An-Nisa (4) : 5

### B. Perundang- Undangan

Undang- undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

### C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Ri Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2024

### D. Buku

Muhibbuththabary, *Wilayah Al Hisbah Di Aceh (Konsep Dan Implementasi)*,

A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003)

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

Al Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Jakarta Gema Insani Press, 2000)

Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),

Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*



Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam Terjemahan*

Basiq Djalil, *Peradilan Agama Indonesia: Gemuruh politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2006)

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Harun Nasution, *Enslikopedia Islam Indonesia Jilid 2 I-N*, (Jakarta: Djambatan, 1992),

Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, Cet. Keenam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), hlm. 266.

Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi hukum di Indonesia*,.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Pengujian Undang-undang*, (Jakarta: Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006),

M. Abdi Koro. *Dissenting Opinion Merupakan Salah Satu Wujud Kemandirian Hakim*. (Jakarta: Varia Peradilan No. 323, Oktober 2012

Moh. Mahfud MD 2017, *Politik Hukum*, PT Rajah Grafindo Persada, Jakarta

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*

Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019)

Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993)

Muhibbuththabary, *Wilayah Al Hisbah Di Aceh (Konsep Dan Implementasi)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010)

Mujar Ibnu Syarif, Dkk, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*,

Ni'matul Huda, 2014 Ilmu Negara, Cetakan Ke Enam, Rajawali Pers, Jakarta

Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)

Sudikno Mertokusumo dan Mr. A.Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 1993

Tata Wijayanta & Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*,

## E. Skripsi

Abd. Rohman, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Korupsi*

Ahmad Sudirman, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*

Bagus Dwi Ubaidillah, *Tinjauan Putusan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap MK No. 20/PUU-XVII/2019 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E KTP Untuk Mencoblos Dalam Pemilu 2019*, 2019

lham Fawwaz Samseno, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU XI/2023 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Serentak Perspektif Siyasah Qadhaiyyah* , 2022

Rahmat Kurniawan, “*Dissenting Opinion Hakim Ptun Makasar Dalam Memutus Suatu Perkara Perspektif Siyasah Syariah*,” (2022)

Rusdi, *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam*, (2018)

Ulfa Yurannisa, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018*, (2021)

Vina Septi Megita, *Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Dissenting Opinion Dalam Putusan Mk No.91/Puu-Xviii/2020 Tentang Judicial Review Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, (2023)

#### **F. Karya Ilmiah/Jurnal**

Aan, Beni, Nas , “Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah Dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden”, *Unes Law Riview*, Vol. 7, No. 1, (2024).

Abd Malik, “Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam *Risalah Al- qadha* Umar bin Khattab”, *Jurnal Ar Risalah JISH*, Vol. 13, No. 1

Afiyah ,Asep,Fitriyani, ”Dissenting Opinion Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Merek Terkenal Yumi Katsura Dan Prada”, *Journal Of Legal Research*, Vol. 1 No. 1 (2019)

D.Ayu Sobiroh, “Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Tugas dan Kewenangan MK Dalam Menyelesaikan sengketa Hasil Pilpres”, *Jurnal Al-Qânûn*, Vol. 18, No. 1, Juni 2015,

Hangga Prajatama, “Kedudukan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia”, *Jurnal Verstek* 2, no. 1 (2014)

- Hendra Gunawan, “Sistem Peradilan Islam”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5, No. 1, (2019)
- Louis , dkk, “Dissenting Opinion oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim”, *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023)
- Mariadi,” Lembaga Wilayatul h isbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintah Aceh” , *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III, No. 01, Juni 2018
- Md. Zakir Hossain, “Nature and Tends of Islamic Judicial System: A Comparative Study”, *International Journal of Contemporary Research and Review*, Vol. 09, Issue 12, December, 2018
- Putri Rizkika Bahri,, “Analisis Putusan Mk Nomor 01-Phpu-Pres/Xvii/2019 Tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , Januari 2023
- Roli Pebrianto, “Analisis Sengketa Phpu Pilpres Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Putusan MK No.1/PHPU.PRES-XXII/2024).” *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 5, No. 1, Januari-Juni (2024).
- Sunny Ummul Firdaus et al.,n “Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 3, Vol. 20.197-211.
- Wery Gusmansyah, Trias Politika Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017